



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Abdul Rahman Saleh No 285 Kalipancur Ngaliyan Kota Semarang

Nomor Telepon: (024) 7607804

Website: <https://jateng.haji.go.id> email: jateng@haji.go.id

Nomor : S-1200/KW.14/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Informasi kepada Calon Jemaah Haji

01 Mei 2026

Yth. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota
Se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan keberangkatan calon jemaah haji tahun 1447 H/ 2026 M, bersama ini kami sampaikan informasi kepada calon jemaah haji sebagai berikut:

1. Jemaah wajib membawa tas paspor dan dipakai mulai dari pemberangkatan dari kabupaten/ kota;
2. Tas Armuzna ditaruh didalam koper jemaah dan hanya digunakan pada saat rangkaian ARMUZNA;
3. Tidak diperkenankan membawa tas selain yang diberikan oleh maskapai penerbangan;
4. Bagi jemaah yang masuk asrama pada pukul 19.00 WIB, akan diberikan makan malam. Sehingga dari kabupaten/ kota tidak perlu menyiapkan makan malam sekaligus untuk mencegah makanan yang basi/ tidak layak dimakan;
5. Power bank agar diletakkan di tas paspor; dan
6. Melakukan pemeriksaan tahap akhir sesuai surat kami nomor S-900/KW.14/2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang Pemeriksaan Tahap Akhir Jemaah SOC.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala,

Fitriyanto





KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Abdul Rahman Saleh No 285 Kalipancur Ngaliyan Kota Semarang

Nomor Telepon: (024) 7607804

Website: <https://jateng.haji.go.id> email: jateng@haji.go.id

Nomor : S-900/KW.14/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemeriksaan Tahap Akhir Jemaah SOC

06 Maret 2026

Kepada:

Yth. Terlampir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Balai Karantina Kelas I Semarang Nomor: HJ.01.02/C.X.2/1280/2026 Tentang Persiapan Pemeriksaan Tahap Akhir Jemaah Haji Embarkasi SOC Tanggal 05 Maret 2026, kami mohon bantuan dan dukungan Saudara untuk menyampaikan informasi tersebut kepada jemaah di wilayah kabupaten/kota masing-masing

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Kepala,
Kabid Pelayanan Haji dan Fasilitas
Pengembangan Ekosistem Ekonomi
Haji dan Umrah



Siti Chomariah

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah

Lampiran
Surat Nomor : S-900/KW.14/2026
Tanggal : 17 Januari 2026

Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Embarkasi Soc:

1. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Brebes
2. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Pekalongan
3. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kota Pekalongan
4. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Batang
5. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Kendal
6. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kota Semarang
7. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Semarang
8. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kota Salatiga
9. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Magelang
10. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Klaten
11. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Cilacap
12. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Banyumas
13. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Purbalingga
14. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Banjarnegara
15. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Tegal
16. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kota Tegal
17. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Blora
18. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Grobogan
19. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Sragen
20. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Pati
21. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Kudus
22. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Demak
23. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Karanganyar
24. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Jepara
25. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Pemalang
26. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Rembang
27. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Wonogiri
28. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Sukoharjo
29. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kota Surakarta
30. Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kabupaten Boyolali

Nomor : HJ.01.02/C.X.2/1280/2026

5 Maret 2026

Lampiran : Dua lembar

Hal : Persiapan Pemeriksaan Tahap Akhir Jemaah
Haji Embarkasi SOC

Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan KMK No. HK.01.07/Menkes/ 508/ 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang standar Teknis pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status istitaah Kesehatan Jemaah Haji serta berdasarkan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Haji Embarkasi/ Debarkasi yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025 maka dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan tahap akhir bagi Jemaah Haji Embarkasi SOC, bersama ini kami sampaikan hal- hal yang harus dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jateng maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sehubungan dengan kondisi Kesehatan Jemaah Hajinya, sebagai berikut:

1. Bagi Jemaah Haji yang dinyatakan istitaah dengan pendampingan namun kondisi kesehatannya berpotensi tidak memenuhi syarat istitaah Kesehatan maupun kelaikan terbang, maka Dinkes Kabupaten/ Kota wajib melakukan skrining ulang/ re-evaluasi atas kondisi kesehatannya **paling lambat 3 (tiga) hari** sebelum jadwal masuk Jemaah Haji tersebut ke Asrama Haji.
2. Jika dari re-evaluasi seperti yang disebutkan dalam poin 1 diperoleh hasil perburukan kondisi atas kondisi Kesehatan Jemaah Haji tersebut, maka harus dilakukan penatalaksanaan dan perbaikan kondisi terlebih dahulu di daerah asal Jemaah Haji sampai kondisi Jemaah Haji tersebut dinyatakan memenuhi syarat istitaah.
3. Penatalaksanaan maupun perbaikan kondisi Jemaah Haji seperti yang tercantum dalam poin 2 **wajib dikoordinasikan** dengan Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/ Kota serta BKK Semarang.
4. Jemaah Haji dengan diagnosis gagal ginjal diwajibkan membawa hasil pemeriksaan ureum dan kreatinin darah terbaru dari rumah sakit atau laboratorium terakreditasi **paling lama 1 (satu) bulan** sebelum tanggal keberangkatan Calon Jemaah Haji ke Asrama Haji embarkasi SOC.
5. Jemaah Haji dengan riwayat pengobatan penyakit tuberkulosis paru **1 (satu) tahun terakhir**, maka diwajibkan membawa hasil pemeriksaan BTA atau TCM **dalam waktu 2 (dua) bulan terakhir** sebelum jadwal Pemeriksaan tahap Akhir di Embarkasi SOC.
6. Pada Calon Jemaah Haji dengan kriteria istitaah dengan pendampingan orang diwajibkan menyiapkan surat keterangan pendampingan **sejak dari daerah** yang ditandatangani

oleh Calon Jemaah Haji (pihak keluarga), pendampingnya dan saksi-saksi (petugas kloter) dengan dibubuhi materai.

Format Surat Keterangan terlampir.^{*)}

7. Pada Jemaah Haji dengan diagnosis psikiatri diwajibkan membawa surat keterangan dokter spesialis kejiwaan dengan tanda tangan cap basah di dalam kertas kop Rumah Sakit yang berisi keterangan diagnosis kerja (ICD 10), kondisi kesehatan kejiwaan jemaah dan pengobatan yang sedang diberikan yang dibawa untuk selama **minimal 5 hari** perjalanan dari daerah sampai dengan Tanah Suci.
8. Jemaah Haji yang disertai penyakit infeksius (konjungtivitis, TBC dengan BTA Positif, cacar air, herpes dan lainnya) jelang keberangkatan kloternya untuk tidak diantar ke asrama haji embarkasi SOC, sampai penyakit yang diderita dinyatakan telah melewati fase penularannya.
9. Bagi Jemaah Haji dengan hasil pemeriksaan PP tes positif, maka wajib membawa surat keterangan Dokter Spesialis Obgyn paling lama **1 (satu) bulan** sebelum tanggal keberangkatan Calon Jemaah Haji ke Asrama Haji Embarkasi SOC yang didalamnya mencantumkan hasil USG dengan ukuran janin, berat janin, usia kehamilan, serta kondisi kehamilannya.
10. Jemaah haji diharuskan melakukan vaksinasi wajib berupa vaksin Meningitis Meningokokus, vaksin Poliomyelitis dan vaksin Covid-19 sesuai Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Nomor: S-053/PKH/2026 perihal Pelaksanaan Vaksinasi Jemaah Haji 1447 H/ 2026 M, selambat-lambatnya 14 hari sebelum masuk asrama haji embarkasi SOC.
11. Jika pada pemeriksaan tahap akhir di embarkasi SOC ditemukan Jemaah Haji dengan situasi dan kondisi seperti yang tercantum pada poin 1 s.d 10 maka akan dikembalikan ke daerah untuk dilakukan perbaikan kondisi kesehatan maupun pemenuhan kelengkapan berkas persyaratan yang masih kurang oleh Dinkes Kesehatan Kabupaten/ Kota asal Jemaah Haji.
12. Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan dan vaksinasi wajib 100% di-entry ke Siskohatkes selambat-lambatnya **1 minggu sebelum masuk embarkasi SOC**.
13. Bagi Calon Jemaah Haji yang menggunakan protesa/ implan/ pen tulang/ pacemaker jantung diwajibkan membawa surat keterangan dalam Bahasa Inggris **sejak dari daerah** yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) atau Dokter Kloter yang kemudian akan disahkan oleh BKK embarkasi SOC.
Format Surat Keterangan terlampir.^{*)}
14. Bagi Jemaah Haji dengan komorbid namun tidak membawa obat yang harus rutin dikonsumsi, maka pembelian/ penyediaan obat-obat yang diperlukan untuk selama perjalanan ke Tanah Suci dibebankan kepada Jemaah Haji dengan dibantu penyediaannya oleh Dinkes Kabupaten/ Kota yang mengawal ke Asrama Haji.
15. Seluruh Jemaah Haji wajib terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan (jaminan kesehatan nasional) dan sudah harus dipastikan oleh petugas Kabupaten/ Kota bahwa **status kepesertaannya aktif** saat kloternya akan masuk ke Asrama Haji Donohudan.
16. Seluruh Jemaah Haji diharuskan membawa KTP beserta foto copy-nya sebagai langkah antisipasi apabila selama di Asrama Haji, Jemaah Haji harus dilakukan rujukan ke Rumah

Sakit Rujukan Haji, dimana selama proses rujukannya akan didampingi oleh petugas Kabupaten/ Kota.

17. Bila pemeriksaan maupun perawatan rawat inap di RS rujukan haji tidak dapat dicover oleh BPJS, maka segala biaya yang timbul dalam masa pemeriksaan maupun perawatan di RS rujukan haji dibebankan kepada Jemaah Haji sesuai tarif yang berlaku di RS tersebut.
18. Petugas pendamping Jemaah Haji Kabupaten/Kota dimohon mengisi link data jasaboga dan mengupload sertifikat laik hieGINE sanitasi sebelum Jemaah Haji sampai ke Embarkasi. Link: <https://link.kemkes.go.id/JasabogaTransitCJHSOC1447H>
19. Jasaboga transit yang digunakan sebagai penyedia makanan/ minuman Jemaah Haji harus sudah memiliki sertifikat laik hieGINE sanitasi Jasaboga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
20. Ambulance Kabupaten/ Kota yang digunakan untuk penjemputan Jemaah Haji di Asrama Haji Donohudan pada fase Debarkasi wajib dilengkapi dengan petugas medis/ perawat serta sarana prasarana yang disesuaikan dengan kondisi Jemaah Haji yang akan dievakuasi ke daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS I SEMARANG,



SULISTYONO, SKM,.M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Herewith the undersigned

Name :

Position : Doctor in Charge of SOC Hajj Embarkation

Notifies That

Name of Jamaah Al Hajj :

Number of Porsi :

Number of Kloter :

Address :

Based on medical reason, this person have any **metal** pen or others in his/her (* body.

This notification is shown to the authority when necessary upon arrival for clearance.

....., 20

Doctor in Charge

()

**SURAT PERNYATAAN JAMAAH CALON HAJI DENGAN KONDISI KESEHATAN RISIKO TINGGI
DAN PENDAMPING JAMAAH CALON HAJI**

Dengan mengucapkan



1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : a) Tempat/Tgl. Lahir : b)
 Alamat : c)
 Kloter : d) No. Praman : e) No. Porsi : f)

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter : g)(Rumah Sakit rujukan Haji)
 nomor : h) tanggal : i)
 Dimana dengan kondisi kesehatan saya yang dinyatakan : j)

Dengan ini saya menyadari kondisi kesehatan saya tersebut dan bersedia menanggung segala risiko yang terjadi selama melaksanakan ibadah haji sampai dengan kembali ke tanah air.

2. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama : a1) Tempat/Tgl. Lahir : b1)
 Alamat : c1)
 Kloter : d1) No. Praman : e1) No. Porsi : f1)

b. Nama : a2) Tempat/Tgl. Lahir : b2)
 Alamat : c2)
 Kloter : d2) No. Praman : e2) No. Porsi : f2)

c. Nama : a3) Tempat/Tgl. Lahir : b3)
 Alamat : c3)
 Kloter : d3) No. Praman : e3) No. Porsi : f3)

Bersedia secara sadar dan sukarela mendampingi Jamaah Calon Haji tersebut di atas dengan tugas sebagai berikut:

1. Dukungan pelaksanaan ibadah haji.
2. Membantu memelihara kesehatan fisik dan perasaan/emosional.
3. Menciptakan suasana tenang, aman dan nyaman.
4. Membina hubungan yang membangun (supportif) dan saling mempercayai.
5. Mengantarkan ke sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam kondisi terjadi gawat-darurat.
6. Melaporkan obat-obatan yang dibawa ke petugas kloter.
7. Melaporkan kondisi kesehatannya ke petugas kloter secara rutin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat tanpa tekanan dari pihak manapun, di atas kertas bermaterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a. o) (.....) p) b. q) (.....) r) c. s) (.....) t) k) Yang Membuat Pernyataan <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Materai Rp. 10.000,- </div> (.....) l) Mengetahui, Karu / Karom (.....) m) Petugas Kloter (.....) n)
--	--

Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Lembar 1 (asli) untuk Arsip
2. Lembar 2 untuk Pembuat Pernyataan
3. Lembar 3 untuk Karu/Karom | 4. Lembar 4 untuk Petugas Kloter
5. Lembar 5 untuk Pendamping |
|--|--|